



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LANGSA LAMA
DAN KECAMATAN LANGSA BARÖ
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat sebagai akibat semakin meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Barat dipandang perlu membentuk Kecamatan Langsa Lama sebagai pemekaran kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Barö sebagai pemekaran Kecamatan Langsa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barö dalam Wilayah Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LANGSA LAMA DAN KECAMATAN LANGSA BARÖ DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ;
5. Kecamatan adalah Daerah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota ;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berlaku di Daerah Kota ;

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Langsa Lama sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan Langsa Timur dengan luas wilayah 49,70 km², dan jumlah penduduk 24.994 jiwa, 5.401 KK yang meliputi 9 (sembilan) Gampong adalah sebagai berikut :
 - a. Gampong Pondok Kemuning ;
 - b. Gampong Seulalah ;
 - c. Gampong Pondok Pabrik ;
 - d. Gampong Sidodadi ;
 - e. Gampong Sidorejo ;
 - f. Gampong Baro ;
 - g. Gampong Meurandeh ;
 - h. Gampong Asam Peutik ;
 - i. Gampong Baroh Langsa Lama.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Meurandeh.
- (3) Membentuk Kecamatan Langsa Barö sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan Langsa Barat dengan luas wilayah 63,49 km² dan jumlah penduduk 36.941 jiwa, 10.088 KK yang meliputi 9 (sembilan) Gampong adalah sebagai berikut:

- a. Gampong Timbang Langsa ;
 - b. Gampong Alue Dua ;
 - c. Gampong Birem Puntong ;
 - d. Kelurahan Paya Bujok Seuleumak ;
 - e. Gampong Pondok Kelapa ;
 - f. Gampong Karang Anyar ;
 - g. Gampong Paya Bujok Tunong ;
 - h. Gampong Geudubang Jawa ;
 - i. Gampong Geudubang Aceh ;
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Barö sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berada di Gampong **Gedubang Aceh**.
- (5) Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barö sebagai wujud pemekaran dari Kecamatan Langsa Timur, Langsa Barat dan Langsa Kota, sehingga masing-masing kecamatan berkurang wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) menjadi sebagai berikut:
- a. Kecamatan Langsa Timur dengan luas wilayah 65,57 km² dan jumlah penduduk 13.163 jiwa, 2.466 KK, yang meliputi 14 (empat belas) Gampong adalah sebagai berikut :
 1. Gampong Simpang Wie ;
 2. Gampong Buket Pulo ;
 3. Gampong Matang Panyang ;
 4. Gampong Matang Setui ;
 5. Gampong Buket Rata ;
 6. Gampong AluePineung ;
 7. Gampong Alue Merbau ;
 8. Gampong Buket Meutuah ;
 9. Gampong Matang Cengai ;
 10. Gampong Cinta Raja ;
 11. Gampong Sukarejo ;
 12. Gampong Sungai Lueng ;
 13. Gampong Seunubok Antara ;
 14. Gampong Buket Medang Ara.
 - b. Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Timur berada di Gampong Seunebuk Antara.
 - c. Kecamatan Langsa Barat dengan luas wilayah 54,05 km² dan jumlah penduduk 28.335 jiwa, 5.529 KK, yang meliputi 9 (sembilan) Gampong adalah sebagai berikut :

1. Gampong Seuriget ;
 2. Gampong Paya Bujok Teungoh ;
 3. Gampong Paya Bujok Beuramo ;
 4. Gampong Simpang Lhee ;
 5. Gampong Lhok Banie ;
 6. Kelurahan Matang Seulimeng ;
 7. Gampong Sungai Pauh ;
 8. Gampong Kuala Langsa ;
 9. Gampong Telaga Tujuh ;
- d. Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Barat berada di Kelurahan **Matang Seulimeng**.
- e. Kecamatan Langsa Kota dengan luas wilayah 42,94 km² dan jumlah penduduk 36.082 jiwa, 7.200 KK, yang meliputi 10 (sepuluh) Gampong adalah sebagai berikut:
1. Gampong Blang Seunibong ;
 2. Gampong Blang ;
 3. Gampong Alue Beurawe ;
 4. Kelurahan Gampong Teungoh ;
 5. Gampong Tualang Teungoh ;
 6. Gampong Meutia ;
 7. Gampong Daulat ;
 8. Kelurahan Gampong Jawa ;
 9. Kelurahan PB. Blang Paseh ;
 10. Kelurahan Peukan Langsa ;
- f. Pusat Pemerintahan Kecamatan Langsa Kota berada di Gampong Teungoh.

Pasal 3

Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun ini ;

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Dengan dibentuknya kecamatan baru sebagai kecamatan pemekaran dalam Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), maka segala fasilitas, sarana dan prasarana serta biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

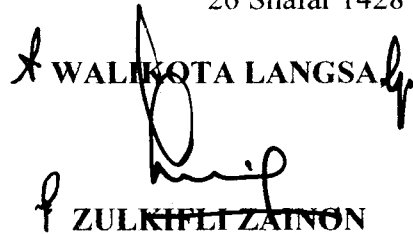
- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Langsa.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

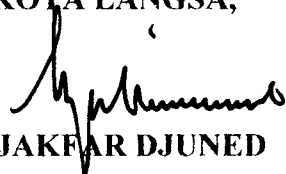
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H


WALIKOTA LANGSA
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,**


M. DJAKFAR DJUNED

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 5

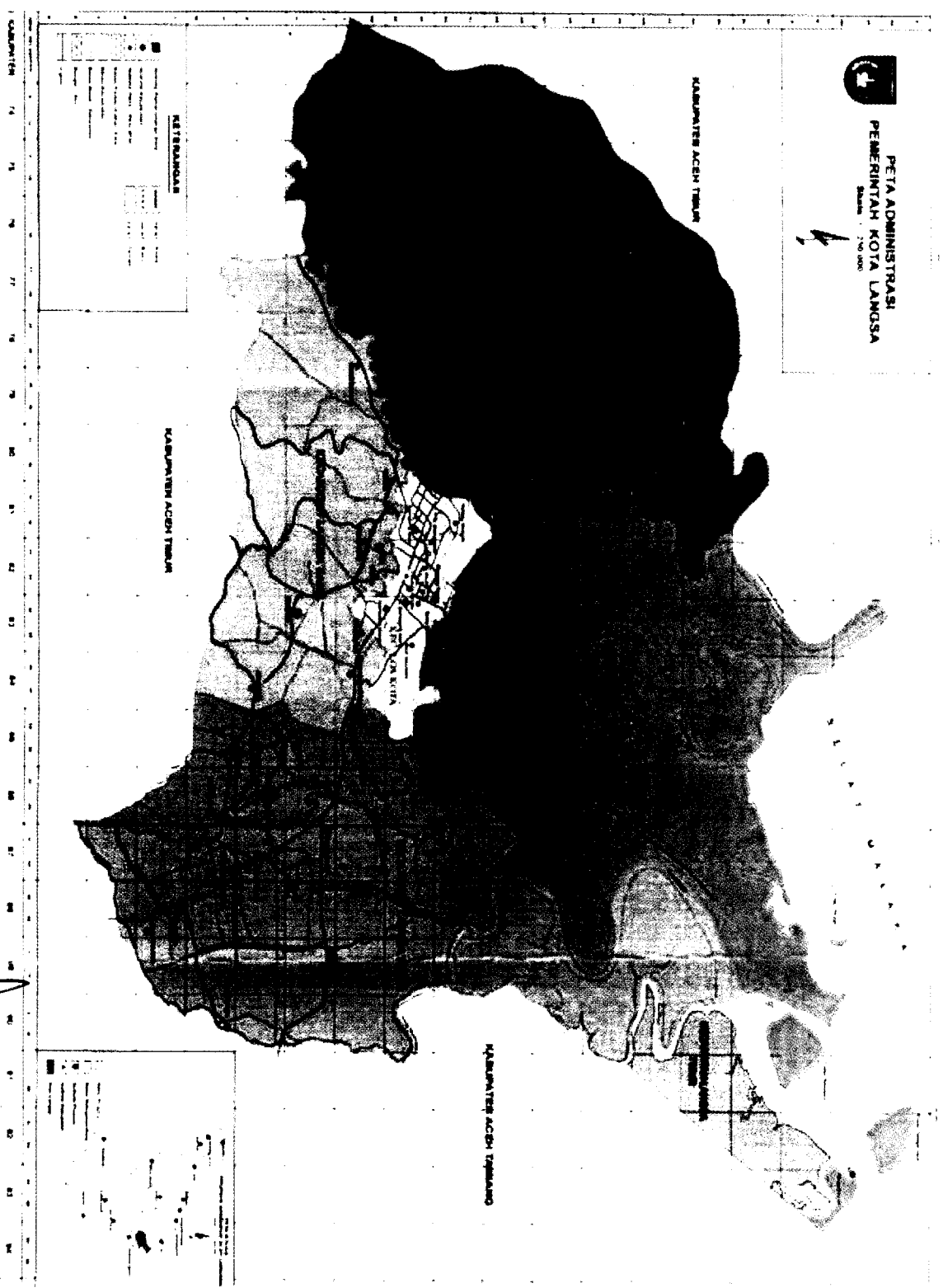
LAMPIR. :

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2007

TANGGAL 16 Maret 2007 M

26 Shafar 1428 H



WALIKOTA LANGSA
ZULKHIZANON